



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 779 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA AMDK CYBER WATER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu dibentuk Tim Pengelola AMDK Cyber Water UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Tim Pengelola AMDK Cyber Water Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 melalui Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Menteri Keuangan No. 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 860 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tentang Tim Pengelola AMDK Cyber Water Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Periode 2026-2027
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola AMDK Cyber Water Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Periode 2026-2027 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang berkaitan dengan pengelolaan AMDK Cyber Water Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dibebankan kepada mata anggaran yang relevan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan keputusan ini.

Ditetapkan di CIREBON
Pada tanggal 1 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 779 TANGGAL 1 FEBRUARI TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA AMDK CYBER WATER UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERIODE 2026-2027

TIM PENGELOLA AMDK CYBER WATER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PERIODE 2026-2027

Penanggung jawab : 1. Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan
3. Kepala Biro Kepala Biro Akademik Keuangan dan
4. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis

Ketua : Rijal Assidiq Mulyana, SEI. M.Pd.
Anggota : 1. Imroatul Azizah
2. Khaerul Zaenudin

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI